



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI**;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/7 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi, RT.001/RW.002, Desa/Kel. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap 1 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 2 Februari 2023 Nomor: SPP/24/II/Res.1.244./2023, ditahan sejak tanggal 2 Februari 2023 s/d 8 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 6 Februari 2023, Nomor: B-33/M.5.45/Eku.1/02/2023, ditahan sejak tanggal 9 Februari 2023 s/d 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 16 Februari 2023, Nomor: Print-08/M.5.45/Eku.2/02/2023, ditahan sejak tanggal 16 Februari 2023 s/d 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 20 Februari 2023 s/d 1 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 20 Februari 2023 ditahan sejak tanggal 2 Maret 2023 s/d 16 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Bantuan Hukum RINNI PUSPITASARI, SH, MH, dkk yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 16 Kota Kediri, berdasarkan

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tertanggal 22 Februari 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tertanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak dalam masa tahanan sementara, dengan perintah anak tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna coklat bermotif garis-garis;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana Panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong BH warna putih;

Dikembalikan kepada MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y20 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali kesalahannya serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Anak pidana yang seringannya karena ingin melanjutkan sekolah dan memperbaiki diri dimasa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI pada waktu yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI di Desa Sidodadi Kecamatan Guram Kabupaten Blitar, selanjutnya bertempat di rumah anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di Dusun Sindurejo RT 014 RW 006 Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



(berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP: Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang mana perbuatan Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada sekitar pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO ke rumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol, kemudian Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO masuk ke dalam kamarnya, lalu meraba-raba payudara, mencium bibir Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, dan melepas baju beserta celana dan celana dalam Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO sebatas lutut. Kemudian Anak juga melepas semua pakaiannya sendiri sambil merayu "*Kalau ada apa-apa saya yang tanggungjawab*", namun Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menolaknya, tetapi Anak meyakinkan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan berkata "*tidak apa-apa*". Kemudian dalam posisi berbaring Anak menindih badan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar di mulut Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO lalu di bersihkan menggunakan tisu oleh Anak. Lalu masing-masing memakai pakaian dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO pulang;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak datang ke rumah Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO yang bertempat di Dusun Sindurejo, RT.014/RW.006, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Saat itu Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju, dan mencium bibir, sambil merayu "jika ada apa-apa saya yang tanggungjawab" lalu tangannya dimasukan ke dalam celana Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, dan jari tangannya dimasukan ke dalam lubang vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, dan digerakan keluar masuk. Setelah itu, Anak melepas semua pakaian Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan Anak juga melepas pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Lalu Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO membersihkan diri ke dalam kamar mandi, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;

Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan mengancam jika Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO tidak mau berhubungan (berpacaran) lagi dengannya, maka akan menyebarkan video asusila Anak dengan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Kemudian Anak meminta Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO untuk bertemu, dan merayu jika mau bertemu maka video asusila tersebut akan dihapus. Sehingga Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO mau menemui Anak di Gudang Dusun Sindurejo, RT.014/RW.006, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Saat itu, Anak meminta kepada Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menolaknya. Tetapi Anak tetap memaksa dan menjanjikan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO bahwa nanti setelah hubungan badan akan dihapus video asusila tersebut. Bahwa karena Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO takut video asusila tersebut disebar maka, Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menuruti keinginan dari Anak. Selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, sedangkan Anak juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Setelah itu, Anak menidurkan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di lantai kemudian menindih tubuh Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO lalu melumuri vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan air liur Anak supaya mudah dalam penetrasi. Setelah itu, memasukan alat kelamin Anak yang sudah ke dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, lalu digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Kemudian Anak dan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO memakai celana masing- masing kemudian Anak membuka HP miliknya dan menghapus video asusila tersebut;

Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak memaksa membuka pakaian Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan menindih badan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Saat itu, Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO juga sempat melakukan perlawanan dengan mendorong badan Anak, namun Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO kalah kuat dengan Anak;

Bahwa Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Akte Kelahiran Nomor 4958/P/IV/2006 di Kediri pada tanggal 21 Maret

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 telah lahir MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak perempuan ke 2 (dua) dari suami istri AGUS BROTO SUHARGO dengan NINIK SUMARSIH;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/2018/418.67/2023 tertanggal 24 Januari 2023 pukul 11.15 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan tampak robekan selaput dara di posisi jam empat sampai dasar, robekan selaput dara posisi jam sepuluh tidak sampai dasar. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda robekan selaput dara yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul atau persetubuhan;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI pada waktu yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI di Desa Sidodadi Kecamatan Guram Kabupaten Blitar, selanjutnya bertempat di rumah anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di Dusun Sindurejo RT 014 RW 006 Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan),"Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang mana perbuatan Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada sekitar pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO ke rumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol, kemudian Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO masuk ke dalam kamarnya, lalu meraba-raba payudara, mencium bibir Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, dan melepas baju beserta celana dan celana dalam Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO sebatas lutut. Kemudian Anak juga melepas semua pakaiannya sendiri sambil merayu "Kalau ada apa-apa saya yang tanggungjawab", namun Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menolaknya, tetapi Anak meyakinkan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan berkata "tidak apa-apa". Kemudian dalam posisi berbaring Anak menindih badan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar di mulut Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO lalu di bersihkan menggunakan tisu oleh Anak. Lalu masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO pulang;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak datang ke rumah Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO yang bertempat di Dusun Sindurejo, RT.014/RW.006, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Saat itu

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju, dan mencium bibir, sambil merayu "jika ada apa-apa saya yang bertanggungjawab" lalu tangannya dimasukan ke dalam celana Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, dan jari tangannya dimasukan ke dalam lubang vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, dan digerakan keluar masuk. Setelah itu, Anak melepas semua pakaian Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan Anak juga melepas pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Lalu Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO membersihkan diri ke dalam kamar mandi, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;

Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan mengancam jika Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO tidak mau berhubungan (berpacaran) lagi dengannya, maka akan menyebarkan video asusila Anak dengan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Kemudian Anak meminta Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO untuk bertemu, dan merayu jika mau bertemu maka video asusila tersebut akan dihapus. Sehingga Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO mau menemui Anak di Gudang Dusun Sindurejo, RT.014/RW.006, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Saat itu, Anak meminta kepada Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menolaknya. Tetapi Anak tetap memaksa dan menjanjikan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO bahwa nanti setelah hubungan badan akan dihapus video asusila tersebut. Bahwa karena Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO takut video

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila tersebut disebarkan maka, Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menuruti keinginan dari Anak. Selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, sedangkan Anak juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Setelah itu, Anak menidurkan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di lantai kemudian menindih tubuh Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO lalu melumuri vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan air liur Anak supaya mudah dalam penetrasi. Setelah itu, memasukan alat kelamin Anak yang sudah ke dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, lalu digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Kemudian Anak dan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO memakai celana masing-masing kemudian Anak membuka HP miliknya dan menghapus video asusila tersebut;

Bahwa Anak merayu atau menjanjikan kepada Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO sebelum melakukan persetubuhan tersebut jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab dan berjanji jika mau berhubungan intim dengan Anak, maka akan dihapus video asusila tersebut. Selain itu, setelah melakukan perbuatan tersebut Anak selalu memberikan uang kepada Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Akte Kelahiran Nomor 4958/P/IV/2006 di Kediri pada tanggal 21 Maret 2006 telah lahir MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak perempuan ke 2 (dua) dari suami istri AGUS BROTO SUHARGO dengan NINIK SUMARSIH;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/2018/418.67/2023 tertanggal 24 Januari 2023 pukul 11.15 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan tampak robekan selaput dara di posisi jam empat sampai dasar, robekan selaput dara posisi jam sepuluh tidak sampai dasar. Dengan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda robekan selaput dara yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul atau persetubuhan;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI ia Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI pada waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 bertempat di rumah anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI di Desa Sidodadi Kecamatan Guram Kabupaten Blitar, selanjutnya bertempat di rumah anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di Dusun Sindurejo RT 014 RW 006 Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan),"Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang mana perbuatan Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada sekitar pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO ke rumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol, kemudian Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO masuk ke dalam kamarnya, lalu meraba-raba payudara, mencium bibir Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, dan melepas baju beserta celana dan celana dalam Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO sebatas lutut. Kemudian Anak juga melepas semua pakaiannya sendiri sambil merayu "Kalau ada apa-apa saya yang tanggungjawab", namun Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menolaknya, tetapi Anak meyakinkan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan berkata "tidak apa-apa". Kemudian dalam posisi berbaring Anak menindih badan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO meraba-raba payudara, mencium bibir Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Setelah itu, masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO pulang;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak datang ke rumah Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO yang bertempat di Dusun Sindurejo, RT.014/RW.006, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Saat itu Anak mengajak Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju, dan mencium bibir, sambil merayu "jika ada apa-apa saya yang tanggungjawab" lalu tangannya dimasukan ke dalam celana Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, dan jari tangannya dimasukan ke dalam lubang vagina Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, dan digerakan keluar masuk. Setelah itu, Anak melepas semua pakaian Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan Anak juga melepas pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO sambil meraba-raba payudara, mencium bibir Anak Korban MUSTIKA CERIA

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Lalu Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO membersihkan diri ke dalam kamar mandi, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;

Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan mengancam jika Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO tidak mau berhubungan (berpacaran) lagi dengannya, maka akan menyebarkan video asusila Anak dengan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Kemudian Anak meminta Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO untuk bertemu, dan merayu jika mau bertemu maka video asusila tersebut akan dihapus. Sehingga Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO mau menemui Anak di Gudang Dusun Sindurejo, RT.014/RW.006, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Saat itu, Anak meminta kepada Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menolaknya. Tetapi Anak tetap memaksa dan menjanjikan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO bahwa nanti setelah hubungan badan akan dihapus video asusila tersebut. Bahwa karena Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO takut video asusila tersebut disebar maka, Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menuruti keinginan dari Anak. Selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, sedangkan Anak juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Setelah itu, Anak menidurkan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di lantai kemudian menindih tubuh Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO lalu meraba-raba payudara, mencium bibir Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Kemudian Anak dan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO memakai celana masing-masing kemudian Anak membuka HP miliknya dan menghapus video asusila tersebut;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak merayu atau menjanjikan kepada Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO sebelum melakukan persperbuatan tersebut jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab dan berjanji jika mau berhubungan intim dengan Anak, maka akan dihapus video asusila tersebut. Selain itu, setelah melakukan perbuatan tersebut Anak selalu memberikan uang kepada Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak memaksa membuka pakaian Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan menindih badan Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO. Saat itu, Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO juga sempat melakukan perlawanan dengan mendorong badan Anak, namun Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO kalah kuat dengan Anak;

Bahwa Anak Korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Akte Kelahiran Nomor 4958/P/IV/2006 di Kediri pada tanggal 21 Maret 2006 telah lahir MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak perempuan ke 2 (dua) dari suami istri AGUS BROTO SUHARGO dengan NINIK SUMARSIH;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/2018/418.67/2023 tertanggal 24 Januari 2023 pukul 11.15 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan tampak robekan selaput dara di posisi jam empat sampai dasar, robekan selaput dara posisi jam sepuluh tidak sampai dasar. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda robekan selaput dara yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul atau persetubuhan;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI;
 - Bahwa anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI Anak dari AGUS BROTO SUHARGO sudah berpacaran dengan Anak NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI selama 3 (tiga) bulan dan Anak mengetahui bahwa anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO baru berusia 14 tahun pada kelas 8 SMP;
 - Bahwa kejadian pertama pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB anak korban dijemput Anak diajak kerumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan anak korban duduk diruang tamu dan sempat mengobrol, kemudian Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya, lalu meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban kemudian Anak melepas baju beserta celananya sedangkan celana dalam anak korban, anak korban sempat menolak dengan mengalihkan pembicaraan dan menolak badan dan tangan Anak, kemudian agar anak MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO percaya dan mau melakukan persetubuhan Anak merayu dengan mengatakan "**kalau ada apa-apa saya yang tanggungjawab**", namun anak korban tetap menolaknya dan tetapi Anak meyakinkan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan berkata "tidak apa-apa", kemudian dalam posisi berbaring Anak menindih badan anak korban MUSTIKA CERIA DWI-JAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARGO di perut anak korban, kemudian masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO pulang;

- Bahwa kedua pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar akhir tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO diajak Anak kerumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol, kemudian Anak meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban, kemudian mengajak menuju kamar Anak namun anak korban sempat menolak badan dan tangan Anak dan agar anak korban percaya mau melakukan persetubuhan, Anak kembali merayu dengan mengatakan "kalau ada apa-apa saya akan tanggungjawab", kemudian Anak melepas sendiri baju dan celananya kemudian memerintahkan anak korban untuk melepas baju dan celananya hingga kemudian anak korban melepas bajunya sendiri, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban diperut anak korban dan masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO untuk pulang;
- Bahwa ketiga pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di Dusun Sindurejo, RT.014/RW.006, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Anak memasuki rumah anak korban dengan tidak diketahui oleh siapapun kecuali anak korban melalui pintu depan atau belakang yang sudah tidak diingat lagi dan menuju kamar anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan anak korban, namun karena anak korban MUSTIKA CERIA DWI-JAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO takut bila akan terjadi kehamilan, kemudian Anak mengatakan kepada anak korban MUSTIKA CERIA DWI JAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO "**tidak apa- apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab**" hingga anak korban dan Anak masing-masing melepaskan bajunya lalu Anak

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban MUSTIKA CERIA DWI-JAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO untuk mengulum atau menghisap alat kelamin Anak menggunakan mulutnya, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk berbaring dan dalam posisi tersebut Anak menindih badan anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, pada saat yang sama Anak mengambil handphone merk vivo Y20 milik Anak kemudian merekam adegan yang dilakukan Anak dan anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban dikeluarkan di mulut anak korban kemudian masing-masing memakai pakaian selanjutnya Anak pulang menuju rumahnya di Blitar;

- Bahwa keempat pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Anak memasuki rumah anak korban yang pada saat itu terdapat bapak, ibu dan adik dari anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO namun kedatangan Anak tersebut tidak diketahui oleh siapapun kecuali anak korban karena seluruhnya sudah tidur, kemudian Anak masuk melalui pintu depan atau belakang yang sudah tidak diingat lagi dan langsung masuk ke kamar anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh, karena anak korban takut bila akan terjadi kehamilan kemudian Anak mengatakan kepada anak korban "**tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab**", hingga anak korban dan Anak masing-masing melepaskan bajunya lalu Anak meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk mengulum atau menghisap alat kelamin Anak menggunakan mulut anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk berbaring dan dalam posisi tersebut Anak menindih badan anak korban, kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, pada saat yang sama Anak mengambil handphone merk vivo Y20 milik Anak kemudian merekam adegan yang dilakukan Anak dan anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan diperut anak korban dan masing-masing memakai pakaian selanjutnya Anak pulang menuju rumahnya di Blitar;

- Bahwa kelima pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak datang kerumah anak korban di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak mengajak anak korban kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju dan mencium bibir, sambil merayu "jika ada apa-apa saya akan bertanggungjawab" lalu tangannya dimasukan kedalam celana anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan jari tangannya dimasukan kedalam lubang vagina anak korban dan digerakan keluar masuk, setelah itu, Anak melepas semua pakaian anak korban juga melepas pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, lalu anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO membersihkan diri kedalam kamar mandi, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;
- Bahwa keenam pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SU-HARGO di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak mengajak anak korban kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju dan mencium bibir, sambil merayu "**jika ada apa-apa saya akan bertanggungjawab**" lalu Anak menginginkan melakukan persetubuhan dengan anak korban dan merekam adegan tersebut, namun anak korban tidak setuju dan menginginkan agar video yang sebelumnya direkam untuk dihapus, lalu Anak mengatakan nanti setelah berhubungan badan Anak memerintahkan kepada anak korban untuk menghapus sendiri video terebut, kemudian Anak mulai memasukan jari tangan anak kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, setelah itu, Anak melepas semua pakaian anak korban dan Anak juga melepas pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban kemudian anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO menanyakan tentang

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman video yang direkam oleh Anak menggunakan HP merk Vivo Y20 milik Anak dan Anak menyerahkan handphone agar anak korban sendiri yang menghapus, namun oleh anak korban belum menghapus karena anak korban tidak mengetahui video tersebut disimpan dimana, kemudian anak korban mengembalikan handphone kepada Anak, selanjutnya anak korban membersihkan diri kedalam kamar mandi, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;

- Bahwa karena kejadian yang dilakukan sebanyak enam kali persetubuhan antara Anak dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan Anak menuduh anak korban telah berpacaran atau dekat dengan laki-laki lain menjadikan Anak posesif dan Anak memutuskan sendiri hubungan pacaran antara Anak dengan anak korban melalui handphone;
- Bahwa kejadian ketujuh pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan mengancam jika anak korban tidak mau berhubungan badan lagi dengannya, maka akan menyebarkan video asusila Anak dengan anak korban, kemudian Anak meminta anak korban untuk bertemu dan merayu jika mau bertemu maka video asusila tersebut akan dihapus sehingga anak korban mau menemui Anak di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak meminta kepada anak korban untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi anak korban menolaknya, tetapi Anak tetap memaksa dan menjanjikan anak korban bahwa nanti setelah hubungan badan akan dihapus video asusila tersebut, karena anak korban takut video asusila tersebut disebar, maka anak korban menuruti keinginan dari Anak, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya anak korban dan Anak juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Anak menidurkan anak korban dilantai kemudian menindih tubuh anak korban lalu melumuri vagina anak korban dengan air liur Anak supaya mudah dalam penetrasi, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing kemudian Anak membuka HP miliknya dan menghapus video asusila tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Anak merayu atau mengatakan yang tidak dilaksanakan hingga saat itu yaitu mengatakan "jika

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr



ada apa-apa maka saya akan bertanggung jawab" dan Anak meyakinkan hubungan antara Anak dan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO akan sampai kepelaminan atau pernikahan, sehingga membuat anak korban percaya dan mau melakukan persetubuhan dengan anak;

- Bahwa pada saat Anak menyatakan putus dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO namun masih mengganggu dengan terus-menerus menghubungi anak korban, lalu anak korban memblokir nomor hp Anak namun Anak berganti nomor HP sehingga tetap bisa menghubungi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO untuk mengancam akan menyebarkan video;
- Bahwa Anak telah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa Anak masih sekolah, sampai dengan bulan Oktober 2022 tidak pernah bertanggungjawab dan tidak pernah menikahi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan tidak pernah mengatakan pada siapapun termasuk orang tua Anak maupun orang tua anak korban untuk menikahi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO karena belum memiliki penghasilan dan anak korban masih sekolah dan Anak pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua kali dan membelikan pulsa sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) agar anak korban percaya untuk dilakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa rekaman video asusila atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO disimpan oleh Anak tidak hanya di HP Anak, namun disimpan juga di google drive sehingga memudahkan pemilik akun yaitu Anak untuk mengakses kembali video tersebut walaupun di HP telah hilang untuk kepentingan apapun termasuk untuk diedarkan atau disebarluaskan dan video tersebut telah disebar oleh Anak melalui whatsapp dan link drive oleh Anak kepada Mamat dan Gracia yang merupakan teman anak korban dan sekolah lain, sehingga anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO merasa malu;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa benar semua dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUS BROTO SUHARGO ANAK DARI ALM. SUDARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan orang tua dari anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak NANDA RAGU SAPUTRA BIN BONAJI pada tahun 2019 sampai dengan bulan oktober 2022 bertempat di Dusun Sindurejo, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, berkali-kali;
 - Bahwa saksi pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wib dipanggil pihak sekolah anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO kemudian saksi menuju sekolah sampe jam 13.00 wib ditemudi pak RUDI selaku waka kesiswaan dan bu SEPTI selaku guru BK dijelaskan anak saksi harus dikeluarkan dari sekolahan karena video asusila anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO dengan Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI tersebar di sekolah dan diberikan waktu 3 (tiga) minggu untuk mencari sekolahan;
 - Bahwa saksi ditunjukan video asusila tersebut dan benar melihat anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO dengan Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI sehingga saksi tidak tega untuk melihatnya lagi;
 - Bahwa saksi kemudian pulang dan menanyakan kepada anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO tentang video tersebut diakui dirinya telah disetujui berkali-kali oleh Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI dan bila tidak mau diancam videonya akan disebarkan;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO diantar oleh pak RT melaporkan ke Polres Kediri di Pare;
 - Bahwa saksi pernah menegur Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI saat main kerumah agar tidak mengganggu anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO biar fokus sekolah dulu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;
3. Saksi RUDI HARTONO BIN SARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin 16 Januari 2023 mengetahui video persetubuhan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO yang tersebar di SMK Karya Wates dan kemudian pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib saksi memanggil orangtuanya bernama AGUS BROTO SUHARGO untuk mencari kejelasan dari video asusila tersebut;
- Bahwa kemudian anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO menjelaskan kepada saksi dan orang tuanya bahwa Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI mengancam akan menyebarkan videonya jika tidak mau persetubuhan denganya karena anak korban takut dan menuruti pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar jam 22.00 wib dirumahnya Dusun Sindurejo, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah menuruti kemauanya Anak tetap menyebarkan video asusila tersebut karena cemburu kepada anak korban setelah putus/tidak pacaran lagi;
- Bahwa saksi memberikan pengertian kepada anak korban dan orangtuanya agar pindah dari sekolahan karena video asusila anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO dengan Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI tersebar di sekolah agar tidak dibuli dan tertekan;
- Bahwa saksi mendengar anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI anak dari AGUS BROTO SUHARGO tetap ingin melanjutkan sekolah dan tidak ingin pindah sekolahan;
- Bahwa saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian ini kepihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI berpacaran dan telah menyetubuhi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO yang sudah berpacaran selama 3 (tiga) bulan dan Anak mengetahui bahwa anak korban baru berusia 14 tahun masih sekolah kelas 8 SMP, Anak mengajak ke rumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan anak korban duduk diruang tamu dan sempat mengobrol, kemudian Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya, lalu meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban dan melepas baju beserta celana dan celana dalam anak korban, namun anak korban sempat menolak dengan mengalihkan pembicaraan dan mendorong badan dan tangan Anak, agar anak korban percaya untuk mau melakukan persetubuhan Anak merayu dengan mengatakan "kalau ada apa-apa saya akan bertanggungjawab", namun anak korban tetap menolaknya dan Anak meyakinkan anak korban dengan berkata "tidak apa-apa", kemudian dalam posisi berbaring Anak menindih badan anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban diperut anak korban kemudian masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak anak korban pulang;
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar akhir tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Anak mengajak anak korban kerumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan anak korban duduk diruang tamu dan sempat mengobrol, lalu meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban kemudian mengajak menuju kamar Anak, namun anak korban sempat mendorong badan dan tangan Anak, agar anak korban percaya dan mau melakukan persetubuhan Anak kembali merayu dengan mengatakan "**kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab**", kemudian Anak melepas sendiri baju dan celana kemudian memerintahkan anak korban melepas baju dan celananya hingga kemudian anak korban melepas bajunya sendiri, lalu Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban diperut anak korban, lalu masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak anak korban pulang;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Anak memasuki rumah anak korban tidak diketahui oleh siapapun kecuali anak korban melalui pintu depan atau belakang yang sudah tidak diingat lagi menuju kamar anak korban, kemudian Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh karena anak korban takut bila akan terjadi kehamilan Anak mengatakan kepada anak korban **"tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab"** hingga anak korban melepaskan bajunya lalu Anak meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk mengulum atau menghisap alat kelamin Anak menggunakan mulut anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk berbaring dan dalam posisi tersebut Anak menindih badan anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, pada saat yang sama Anak mengambil handphone merk vivo Y20 miliknya kemudian merekam adegan yang dilakukan Anak dengan anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban di mulut anak korban, lalu masing-masing memakai pakaian selanjutnya Anak pulang menuju rumahnya di Blitar;
- Bahwa keempat pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Anak memasuki rumah anak korban yang pada saat itu terdapat bapak, ibu dan adiknya namun kedatangan Anak tersebut tidak diketahui oleh siapapun kecuali anak korban karena seluruhnya sudah tidur, kemudian Anak masuk melalui pintu depan atau belakang yang sudah tidak diingat lagi langsung masuk ke kamar anak korban, kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan Anak, karena anak korban takut bila hamil, kemudian Anak mengatakan kepada anak korban **"tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab"** hingga anak korban melepaskan bajunya dan Anak juga melepaskan bajunya sambil Anak meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk mengulum atau menghisap alat kelamin Anak menggunakan mulut anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk berbaring dan dalam posisi tersebut Anak menindih badan anak korban dan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, pada saat yang sama Anak mengambil handphone merk vivo Y20 miliknya, kemudian merekam adegan yang dilakukan Anak dengan anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban di perut anak korban, lalu masing-masing memakai pakaian selanjutnya Anak pulang menuju rumahnya di Blitar;

- Bahwa kelima pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak datang kerumah anak korban yang bertempat di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak mengajak anak korban kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju dan mencium bibir, sambil mengatakan **"jika ada apa-apa saya yang tanggungjawab"** lalu tangannya dimasukan kedalam celana anak korban dan jari tangannya dimasukan kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, kemudian Anak melepas semua pakaian anak korban dan pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh anak korban memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, lalu anak korban membersihkan diri kedalam kamar mandi, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;
- Bahwa keenam pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban yang bertempat di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak mengajak anak korban kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju, mencium bibir, sambil mengatakan **"jika ada apa-apa saya yang tanggungjawab"**, lalu Anak menginginkan melakukan persetubuhan dengan anak korban dan merekam adegan tersebut, namun anak korban tidak setuju dan menginginkan agar vodo yang sebelumnya direkam untuk dihapus, Anak mengatakan nanti setelah berhubungan badan Anak menyuruh kepada anak korban untuk menghapus sendiri video terebut, kemudian Anak mulai memasukan jari tangan kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, sambal Anak melepas semua pakaian anak korban dan pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, kemudian anak korban menanyakan tentang rekaman video yang direkam oleh Anak menggunakan HP merk Vivo Y20 milik Anak, lalu Anak

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan handphone-nya kepada anak korban untuk menghapusnya, namun oleh anak korban belum menghapus, karena anak korban tidak mengetahui video tersebut disimpan dimana, kemudian anak korban mengembalikan handphone kepada Anak, selanjutnya anak korban membersihkan diri kedalam kamar mandi sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;

- Bahwa oleh karena kejadian yang dilakukan sebanyak enam kali persetubuhan antara Anak dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan Anak menuduh anak korban telah berpacaran atau dekat dengan laki-laki lain menjadikan Anak posesif dan Anak memutuskan sendiri hubungan pacaran antara Anak dengan anak korban melalui handphone;
- Bahwa kejadian ketujuh pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan mengancam jika anak korban tidak mau berhubungan lagi dengannya, maka akan menyebarkan video asusila Anak dengan anak korban, kemudian Anak meminta anak korban untuk bertemu, dan merayu "jika mau bertemu, maka video asusila tersebut akan dihapus", sehingga anak korban mau menemui Anak di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak meminta kepada anak korban untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi anak korban menolaknya, tetapi Anak tetap memaksa dan menjanjikan anak korban nanti setelah hubungan badan akan dihapus video asusila tersebut, karena anak korban takut video asusila tersebut disebar, maka anak korban menuruti keinginan dari Anak, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya anak korban dan juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Anak menidurkan anak korban dilantai kemudian menindih tubuh anak korban lalu melumuri vagina anak korban dengan air liur Anak supaya mudah dalam penetrasi, Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah ke dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing kemudian anak membuka HP miliknya dan menghapus video asusila tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Anak mengatakan "**jika ada apa-apa maka saya akan bertanggung jawab**" dan anak meyakinkan hubungan antara Anak dengan anak korban akan sampai ke pelaminan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sehingga membuat anak korban percaya dan mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

- Bahwa pada saat Anak menyatakan putus dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, namun masih mengganggu dengan terus-menerus menghubungi anak korban lalu anak korban memblokir nomor hp Anak, akan tetapi Anak berganti nomor HP sehingga tetap bisa menghubungi anak korban untuk mengancam akan menyebarkan video;
- Bahwa Anak telah melakukan kebohongan dengan mengatakan Anak masih sekolah, sampai dengan bulan Oktober 2022 tidak pernah bertanggungjawab, tidak pernah menikahi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan tidak pernah mengatakan pada siapapun termasuk orang tua Anak maupun orang tua anak korban untuk menikahi anak korban karena belum memiliki penghasilan dan anak korban masih sekolah, bahwa Anak pernah memberikan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) sebanyak dua kali dan membelikan pulsa Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) agar anak korban percaya untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa rekaman video asusila atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO disimpan oleh Anak tidak hanya di HP namun disimpan juga di google drive, sehingga memudahkan pemilik akun yaitu Anak untuk mengakses kembali video tersebut walaupun di HP telah hilang untuk kepentingan apapun termasuk untuk diedarkan atau disebarluaskan;
- Bahwa video tersebut telah disebar oleh Anak melalui whatsapp dan link drive kepada Mamat dan Gracia yang merupakan teman anak korban dan sekolah lain, sehingga anak korban merasa malu;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Anak mengakui bersalah dan mohon maaf kepada korban dan keluarga, Anak ingin melanjutkan sekolah dan memperbaiki masa depan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak/bapak BONAJI Bin Alm. ARJO KADENI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak NANDA RAGIL SAPUTRA adalah anak kandungnya yang terakhir nomor 4 (empat);
- Bahwa Anak NANDA RAGIL SAPUTRA tersebut dilahirkan di Blitar pada tanggal 7 Oktober 2005;
- Bahwa Anak NANDA RAGIL SAPUTRA tersebut dalam kesehariannya tinggal bersamanya;
- Bahwa Anak NANDA RAGIL SAPUTRA saat ini tidak sekolah;
- Bahwa harapan keluarga sebagai orangtua dari Anak NANDA RAGIL SAPUTRA setelah ada peristiwa seperti ini, tetap melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa sebagai orangtua masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak NANDA RAGIL SAPUTRA agar menjadi anak yang lebih baik lagi;
- Bahwa sebagai orangtua sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna coklat bermotif garis-garis;
2. 1 (satu) potong celana Panjang warna biru;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
4. 1 (satu) potong BH warna putih;
5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y20 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI berpacaran dan telah menyetubuhi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO;
- Bahwa benar kejadian pertama pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berpacaran selama 3 (tiga) bulan dan Anak mengetahui bahwa anak korban baru berusia 14 tahun masih sekolah kelas 8 SMP, Anak mengajak ke rumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan anak korban duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol, kemudian Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya, lalu meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban dan melepas baju beserta celana dan celana dalam anak korban, namun anak korban sempat menolak dengan mengalihkan pembicaraan dan mendorong badan dan tangan Anak, agar anak korban percaya untuk mau melakukan persetubuhan Anak merayu dengan mengatakan "**kalau ada apa-apa saya akan bertanggungjawab**", namun anak korban tetap menolaknya dan Anak meyakinkan anak korban dengan berkata "tidak apa-apa", kemudian dalam posisi berbaring Anak menindih badan anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban diperut anak korban kemudian masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak anak korban pulang;

- Bahwa benar kejadian kedua pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar akhir tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Anak mengajak anak korban kerumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan anak korban duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol, lalu meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban kemudian mengajak menuju kamar Anak, namun anak korban sempat mendorong badan dan tangan Anak, agar anak korban percaya dan mau melakukan persetubuhan Anak kembali merayu dengan mengatakan "**kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab**", kemudian Anak melepas sendiri baju dan celana kemudian memerintahkan anak korban melepas baju dan celananya hingga kemudian anak korban melepas bajunya sendiri, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban diperut anak korban, lalu masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak anak korban pulang;
- Bahwa ketiga pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang ke rumah anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Anak memasuki rumah anak korban tidak diketahui oleh siapapun kecuali anak korban melalui pintu depan atau belakang yang sudah tidak diingat lagi menuju kamar anak korban, kemudian Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh karena anak korban takut bila akan terjadi kehamilan Anak mengatakan kepada anak korban **"tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab"** hingga anak korban melepaskan bajunya lalu Anak meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk mengulum atau menghisap alat kelamin Anak menggunakan mulut anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk berbaring dan dalam posisi tersebut Anak menindih badan anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, pada saat yang sama Anak mengambil handphone merk vivo Y20 miliknya kemudian merekam adegan yang dilakukan Anak dengan anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban di mulut anak korban, lalu masing-masing memakai pakaian selanjutnya Anak pulang menuju rumahnya di Blitar;

- Bahwa benar keempat pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Anak memasuki rumah anak korban yang pada saat itu terdapat bapak, ibu dan adiknya namun kedatangan Anak tersebut tidak diketahui oleh siapapun kecuali anak korban karena seluruhnya sudah tidur, kemudian Anak masuk melalui pintu depan atau belakang yang sudah tidak diingat lagi langsung masuk kekamar anak korban, kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan Anak, karena anak korban takut bila hamil, kemudian Anak mengatakan kepada anak korban **"tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab"** hingga anak korban melepaskan bajunya dan Anak juga melepaskan bajunya sambil Anak meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk mengulum atau menghisap alat kelamin Anak menggunakan mulut anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk berbaring dan dalam posisi tersebut Anak menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, pada saat yang sama Anak mengambil handphone merk vivo Y20 miliknya, kemudian merekam

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adegan yang dilakukan Anak dengan anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban di perut anak korban, lalu masing-masing memakai pakaian selanjutnya Anak pulang menuju rumahnya di Blitar;

- Bahwa benar kelima pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak datang kerumah anak korban yang bertempat di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak mengajak anak korban kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju dan mencium bibir, sambil mengatakan "**jika ada apa-apa saya yang bertanggungjawab**" lalu tangannya dimasukan kedalam celana anak korban dan jari tangannya dimasukan kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, kemudian Anak melepas semua pakaian anak korban dan pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh anak korban memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, lalu anak korban membersihkan diri kedalam kamar mandi, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;
- Bahwa benar keenam pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban yang bertempat di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak mengajak anak korban kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju, mencium bibir, sambil mengatakan "**jika ada apa-apa saya yang bertanggungjawab**", lalu Anak menginginkan melakukan persetubuhan dengan anak korban dan merekam adegan tersebut, namun anak korban tidak setuju dan menginginkan agar vдео yang sebelumnya direkam untuk dihapus, Anak mengatakan nanti setelah berhubungan badan Anak menyuruh kepada anak korban untuk menghapus sendiri video terebut, kemudian Anak mulai memasukan jari tangan kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, sambil Anak melepas semua pakaian anak korban dan pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, kemudian anak korban menanyakan tentang rekaman video yang direkam oleh Anak menggunakan HP merk Vivo Y20 milik Anak, lalu Anak menyerahkan hanphonenya kepada anak korban untuk menghapusnya, namun oleh anak korban belum menghapus, karena anak korban tidak

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui video tersebut disimpan dimana, kemudian anak korban mengembalikan handphone kepada Anak, selanjutnya anak korban membersihkan diri kedalam kamar mandi sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;

- Bahwa benar oleh karena kejadian yang dilakukan sebanyak enam kali persetubuhan antara Anak dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan Anak menuduh anak korban telah berpacaran atau dekat dengan laki-laki lain menjadikan Anak posesif dan Anak memutuskan sendiri hubungan pacaran antara Anak dengan anak korban melalui handphone;
- Bahwa benar kejadian ketujuh pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan mengancam jika anak korban tidak mau berhubungan lagi dengannya, maka akan menyebarkan video asusila Anak dengan anak korban, kemudian Anak meminta anak korban untuk bertemu, dan merayu "jika mau bertemu, maka video asusila tersebut akan dihapus", sehingga anak korban mau menemui Anak di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak meminta kepada anak korban untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi anak korban menolaknya, tetapi Anak tetap memaksa dan menjanjikan anak korban nanti setelah hubungan badan akan dihapus video asusila tersebut, karena anak korban takut video asusila tersebut disebar, maka anak korban menuruti keinginan dari Anak, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya anak korban dan juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Anak menidurkan anak korban dilantai kemudian menindih tubuh anak korban lalu melumuri vagina anak korban dengan air liur Anak supaya mudah dalam penetrasi, Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah ke dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing kemudian anak membuka HP miliknya dan menghapus video asusila tersebut;
- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Anak mengatakan **"jika ada apa-apa maka saya akan bertanggung jawab"** dan anak meyakinkan hubungan antara Anak dengan anak korban akan sampai ke pelaminan atau pernikahan sehingga membuat anak korban percaya dan mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak menyatakan putus dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, namun masih mengganggu dengan terus-menerus menghubungi anak korban lalu anak korban memblokir nomor hp Anak, akan tetapi Anak berganti nomor HP sehingga tetap bisa menghubungi anak korban untuk mengancam akan menyebarkan video;
- Bahwa benar Anak telah melakukan kebohongan dengan mengatakan Anak masih sekolah, sampai dengan bulan Oktober 2022 tidak pernah bertanggungjawab, tidak pernah menikahi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan tidak pernah mengatakan pada siapapun termasuk orang tua Anak maupun orang tua anak korban untuk menikahi anak korban karena belum memiliki penghasilan dan anak korban masih sekolah, bahwa Anak pernah memberikan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) sebanyak dua kali dan membelikan pulsa Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) agar anak korban percaya untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa benar rekaman video asusila atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO disimpan oleh Anak tidak hanya di HP namun disimpan juga di google drive, sehingga memudahkan pemilik akun yaitu Anak untuk mengakses kembali video tersebut walaupun di HP telah hilang untuk kepentingan apapun termasuk untuk diedarkan atau disebarluaskan;
- Bahwa benar video tersebut telah disebar oleh Anak melalui whatsapp dan link drive kepada Mamat dan Gracia yang merupakan teman anak korban dan sekolah lain, sehingga anak korban merasa malu;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna coklat bermotif garis-garis, 1 (satu) potong celana Panjang warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong BH warna putih adalah pakaian anak korban yang dipergunakan pada saat terjadinya persetubuhan tersebut dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y20 warna biru adalah HP milik Anak yang dipergunakan untuk merekam dan menyebarkan video saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Akte Kelahiran Nomor 4958/P/IV/2006 di Kediri pada

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2006 telah lahir MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO anak perempuan ke 2 (dua) dari suami istri AGUS BROTO SUHARGO dengan NINIK SUMARSIH;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/2018/418.67/2023 tertanggal 24 Januari 2023 pukul 11.15 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan hasil pemeriksaan tampak robekan selaput dara di posisi jam empat sampai dasar, robekan selaput darat posisi jam sepuluh tidak sampai dasar, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda robekan selaput dara yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul atau persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak sebagai berikut:

Add. 1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan Anak **NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI** telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dari tutur kata dan tingkah laku Anak **NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI** bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Anak **NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI** yang jelas diakui oleh Anak sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Anak **NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI** adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti;

Add.2 Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini ada beberapa unsur pokok yang akan Hakim pertimbangkan satu persatu yaitu;

- Unsur "dengan sengaja";
- Unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
- Unsur "anak";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama artinya dengan bersenggama, bersebadan atau menyepadani. Bersenggama sendiri mempunyai arti melakukan hubungan badan diluar suami istri yang sah, sedangkan menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjelasan pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa Anak **NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI** telah menyetubuhi anak korban **MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO** sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan dirumah Anak **NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI** di Dusun Sidodadi, RT.01/RW.02, Desa/Kel. Sidodadi, Kec. Garum,

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur dan dikamar anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak korban dan Anak, bahwa awalnya kenalan di medsos melalui WA akhirnya Anak berpacaran berpacaran dengan anak korban dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pertama kali pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO yang sudah berpacaran selama 3 (tiga) bulan dan Anak mengetahui bahwa anak korban baru berusia 14 tahun masih sekolah kelas 8 SMP, Anak mengajak ke rumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan anak korban duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol, kemudian Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya, lalu merabab payudara, mencium bibir anak korban dan melepas baju beserta celana dan celana dalam anak korban, namun anak korban sempat menolak dengan mengalihkan pembicaraan dan mendorong badan dan tangan Anak, agar anak korban percaya untuk mau melakukan persetubuhan Anak merayu dengan mengatakan **"kalau ada apa-apa saya akan bertanggungjawab"**, namun anak korban tetap menolaknya dan Anak meyakinkan anak korban dengan berkata "tidak apa-apa", kemudian dalam posisi berbaring Anak menindih badan anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban diperut anak korban kemudian masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak anak korban pulang;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar akhir tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Anak mengajak anak korban kerumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan anak korban duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol, lalu merabab payudara, mencium bibir anak korban kemudian mengajak menuju kamar Anak, namun anak korban sempat mendorong badan dan tangan Anak, agar anak korban percaya dan mau melakukan persetubuhan Anak kembali merayu dengan mengatakan **"kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab"**, kemudian Anak melepas sendiri baju dan celana kemudian memerintahkan anak korban melepas baju

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celananya hingga kemudian anak korban melepas bajunya sendiri, lalu Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban diperut anak korban, lalu masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak anak korban pulang;

Menimbang, bahwa ketiga pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Anak memasuki rumah anak korban tidak diketahui oleh siapapun kecuali anak korban melalui pintu depan atau belakang yang sudah tidak diingat lagi menuju kamar anak korban, kemudian Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh karena anak korban takut bila akan terjadi kehamilan Anak mengatakan kepada anak korban **"tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab"** hingga anak korban melepaskan bajunya lalu Anak merab-raba payudara, mencium bibir anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk mengulum atau menghisap alat kelamin Anak menggunakan mulut anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk berbaring dan dalam posisi tersebut Anak menindih badan anak korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, pada saat yang sama Anak mengambil handphone merk vivo Y20 miliknya kemudian merekam adegan yang dilakukan Anak dengan anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban di mulut anak korban, lalu masing-masing memakai pakaian selanjutnya Anak pulang menuju rumahnya di Blitar;

Menimbang, bahwa keempat pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Anak memasuki rumah anak korban yang pada saat itu terdapat bapak, ibu dan adiknya namun kedatangan Anak tersebut tidak diketahui oleh siapapun kecuali anak korban karena seluruhnya sudah tidur, kemudian Anak masuk melalui pintu depan atau belakang yang sudah tidak diingat lagi langsung masuk kekamar anak korban, kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan Anak, karena anak korban takut bila hamil, kemudian Anak mengatakan kepada anak korban **"tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab"** hingga anak korban melepaskan bajunya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga melepaskan bajunya sambil Anak meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk mengulum atau menghisap alat kelamin Anak menggunakan mulut anak korban, kemudian Anak memerintahkan anak korban untuk berbaring dan dalam posisi tersebut Anak menindih badan anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, pada saat yang sama Anak mengambil handphone merk vivo Y20 miliknya, kemudian merekam adegan yang dilakukan Anak dengan anak korban sampai dengan mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban di perut anak korban, lalu masing-masing memakai pakaian selanjutnya Anak pulang menuju rumahnya di Blitar;

Menimbang, bahwa kelima pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak datang kerumah anak korban yang bertempat di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak mengajak anak korban kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju dan mencium bibir, sambil mengatakan "**jika ada apa-apa saya yang tanggungjawab**" lalu tangannya dimasukan kedalam celana anak korban dan jari tangannya dimasukan kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, kemudian Anak melepas semua pakaian anak korban dan pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh anak korban memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, lalu anak korban membersihkan diri kedalam kamar mandi, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa keenam pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban yang bertempat di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak mengajak anak korban kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju, mencium bibir, sambil mengatakan "**jika ada apa-apa saya yang tanggungjawab**", lalu Anak menginginkan melakukan persetubuhan dengan anak korban dan merekam adegan tersebut, namun anak korban tidak setuju dan menginginkan agar video yang sebelumnya direkam untuk dihapus, Anak mengatakan nanti setelah berhubungan badan Anak menyuruh kepada anak korban untuk menghapus sendiri video terebut, kemudian Anak mulai memasukan jari tangan kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, sambil Anak melepas semua pakaian anak korban dan pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, kemudian anak korban menanyakan tentang rekaman video yang direkam oleh Anak menggunakan HP merk Vivo Y20 milik Anak, lalu Anak menyerahkan hanphonenya kepada anak korban untuk menghapusnya, namun oleh anak korban belum menghapus, karena anak korban tidak mengetahui vodo tersebut disimpan dimana, kemudian anak korban mengembalikan hanphone kepada Anak, selanjutnya anak korban membersihkan diri kedalam kamar mandi sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa kejadian ketujuh pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Anak menghubungi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan mengancam jika anak korban tidak mau berhubungan lagi dengannya, maka akan menyebarkan video asusila Anak dengan anak korban, kemudian Anak meminta anak korban untuk bertemu, dan merayu "jika mau bertemu, maka video asusila tersebut akan dihapus", sehingga anak korban mau menemui Anak di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak meminta kepada anak korban untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi anak korban menolaknya, tetapi Anak tetap memaksa dan menjanjikan anak korban nanti setelah hubungan badan akan dihapus video asusila tersebut, karena anak korban takut video asusila tersebut disebar, maka anak korban menuruti keinginan dari Anak, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya anak korban dan juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Anak menidurkan anak korban dilantai kemudian menindih tubuh anak korban lalu melumuri vagina anak korban dengan air liur Anak supaya mudah dalam penetrasi, Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah ke dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing kemudian anak membuka HP miliknya dan menghapus video asusila tersebut;

Menimbang, bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna cokelat bermotif garis-garis, 1 (satu) potong celana Panjang warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong BH warna putih adalah pakaian anak korban yang dipergunakan pada saat terjadinya persetubuhan tersebut dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y20 warna biru adalah HP milik

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang dipergunakan untuk merekam dan menyebarkan video saat kejadian persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/2018/418.67/2023 tertanggal 24 Januari 2023 pukul 11.15 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dengan hasil pemeriksaan tampak robekan selaput dara di posisi jam empat sampai dasar, robekan selaput darat posisi jam sepuluh tidak sampai dasar, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda robekan selaput dara yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul atau persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Anak melakukan perbuatannya terhadap anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI dengan melakukan hubungan suami istri, sehingga anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI mengalami robekan selaput di posisi jam empat sampai dasar, robekan selaput darat posisi jam sepuluh tidak sampai dasar, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda robekan selaput dara yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul atau persetubuhan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 357/2018/418.67/2023 tertanggal 24 Januari 2023 pukul 11.15 WIB, maka Hakim berpendapat bahwa persetubuhan benar telah terjadi dalam perbuatan Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk anak korban ketika akan menyetubuhi anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak menjelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam praktek peradilan, dapat digunakan sebagai acuan yaitu penjelasan resmi ketentuan pasal 378 KUHP yang antara lain menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu; sedangkan yang dimaksud dengan “Rangkaian Perkataan Bohong” adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk” apabila dilakukan dengan cara-cara yaitu:
 1. memakai nama palsu atau keadaan palsu atau;
 2. akal cerdik (tipu muslihat) atau;
 3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI sebelum melakukan hubungan selayaknya suami isteri terhadap anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI terlebih dahulu Anak berkenalan dengan anak korban melalui percakapan Whatsapp dan akhirnya sering chatting selang beberapa lama kemudian Anak berpacaran dengan anak korban, kemudian pada hari pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Anak mengajak anak korban melakukan hubungan suami isteri dengan cara Anak mengajak ke rumahnya di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, lalu sesampainya disana Anak memerintahkan anak korban duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol, kemudian Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya, lalu meraba-raba payudara, mencium bibir anak korban dan melepas baju beserta celana dan celana dalam anak korban, namun anak korban sempat menolak dengan mengalihkan pembicaraan dan mendorong badan dan tangan Anak, agar anak korban percaya untuk mau melakukan persetubuhan Anak merayu dengan mengatakan "**kalau ada apa-apa saya akan tanggungjawab**", namun anak korban tetap menolaknya dan Anak meyakinkan anak korban dengan berkata "tidak apa-apa", kemudian dalam posisi berbaring Anak menindih badan anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina atau alat kelamin anak korban diperut anak korban kemudian masing-masing memakai pakaian dan Anak mengajak anak korban pulang yang dilakukan berulang kali sampai

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr



dengan perbuatan yang keenam dengan cara yang sama yaitu pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Anak datang kerumah anak korban yang bertempat di Dusun Sindurejo RT.14/RW.06, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, saat itu Anak mengajak anak korban kedalam kamar, lalu meraba payudara dari luar baju, mencium bibir, sambil mengatakan **"jika ada apa-apa saya yang tanggungjawab"**, lalu Anak menginginkan melakukan persetubuhan dengan anak korban dan merekam adegan tersebut, namun anak korban tidak setuju dan menginginkan agar video yang sebelumnya direkam untuk dihapus, Anak mengatakan nanti setelah berhubungan badan Anak menyuruh kepada anak korban untuk menghapus sendiri video tersebut, kemudian Anak mulai memasukan jari tangan kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk, sambil Anak melepas semua pakaian anak korban dan pakaiannya sendiri, lalu menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban digerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, kemudian anak korban menanyakan tentang rekaman video yang direkam oleh Anak menggunakan HP merk Vivo Y20 milik Anak, lalu Anak menyerahkan hanphonenya kepada anak korban untuk menghapusnya, namun oleh anak korban belum menghapus, karena anak korban tidak mengetahui video tersebut disimpan dimana, kemudian anak korban mengembalikan hanphone kepada Anak, selanjutnya anak korban membersihkan diri kedalam kamar mandi sekitar pukul 02.00 WIB Anak berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Anak mengatakan **"jika ada apa-apa maka saya akan bertanggung jawab"** dan Anak meyakinkan hubungan antara Anak dengan anak korban akan sampai ke pelaminan atau pernikahan sehingga membuat anak korban percaya dan mau melakukan persetubuhan dengan Anak, pada saat Anak menyatakan putus dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO, namun masih mengganggu dengan terus-menerus menghubungi anak korban lalu anak korban memblokir nomor hp Anak, akan tetapi Anak berganti nomor HP sehingga tetap bisa menghubungi anak korban untuk mengancam akan menyebarkan video;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan kebohongan dengan mengatakan Anak masih sekolah, sampai dengan bulan Oktober 2022 tidak pernah bertanggungjawab, tidak pernah menikahi anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO dan tidak pernah mengatakan pada siapapun termasuk orang tua Anak maupun orang tua anak



korban untuk menikahi anak korban karena belum memiliki penghasilan dan anak korban masih sekolah, bahwa Anak pernah memberikan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) sebanyak dua kali dan membelikan pulsa Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) agar anak korban percaya untuk melakukan persetubuhan dengannya dan rekaman video asusila atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO disimpan oleh Anak tidak hanya di HP namun disimpan juga di google drive, sehingga memudahkan pemilik akun yaitu Anak untuk mengakses kembali video tersebut walaupun di HP telah hilang untuk kepentingan apapun termasuk untuk diedarkan atau disebarluaskan, dan video tersebut telah disebar oleh Anak melalui whatsapp dan link drive kepada Mamat dan Gracia yang merupakan teman anak korban dan sekolah lain, sehingga anak korban merasa malu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka perkataan Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI terhadap anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI bahwa Anak melalui perkataanya mengajak untuk melakukan hubungan suami istri dan akan bertanggungjawab menikahi anak korban apabila hamil hanyalah akal-akalan Anak supaya anak korban mau menuruti keinginan Anak, hal ini terbukti ketika melakukan persetubuhan dengan anak korban, Anak selalu membuang sperma diluar kemaluan dan bukan didalam kemaluan anak korban sehingga kemungkinan untuk bisa hamil sangatlah kecil;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur membujuk, tipu muslihat, terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur "dengan sengaja" dalam perbuatan Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun menurut teori hukum pidana, dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan "sengaja" dapat dikualifikasi ke dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan atau sering disebut dengan istilah "Dolus Directus";
Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi apabila seseorang "menghendaki" timbulnya akibat perbuatan itu, artinya "kehendak" untuk melakukan "perbuatan" tersebut memang "dimaksudkan" atau "ditujukan" untuk menimbulkan "akibat yang dikehendaki";



2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan;
Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis kesengajaan ini adalah "kesengajaan dengan sadar akan kepastian". Jenis kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu, pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut "pasti" akan menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki, hanya disadari "kepastian" akan terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat atau juga sering disebut dengan istilah "Dolus Eventualis";
Bahwa jenis kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu, pelaku insyaf atau menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari "kemungkinan" akan terjadinya;

Dalam hal ini, kesadaran terhadap "kemungkinan" terjadinya akibat yang tidak dikehendaki itu kemudian tidak menghalanginya untuk berbuat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan diatas, persetubuhan antara Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI dengan anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI benar terjadi dan ketika persetubuhan terjadi Anak selalu mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI bahkan pada saat melakukan persetubuhan didalam kamar anak korban perbuatan persetubuhan tersebut Anak rekam dengan menggunakan HP merk Vivo type Y20 warna biru milik Anak, yang kemudian Anak menyimpan dan mengirimkan rekaman video persetubuhan tersebut kepada anak korban melalu aplikasi Whatsapp, Mamat, Gresia dan link drive;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dari keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan, Anak memang menghendaki perbuatan tersebut untuk memuaskan nafsunya, hal ini terbukti bahwa pada saat akan melakukan perbuatan, kemaluan Anak sudah tegang dan Anak mengeluarkan spermanya diluar vagina korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI, sehingga Anak mendapatkan kepuasan dari perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur anak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan serta fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa perbuatan Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI dilakukan kepada anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI yang masih berusia 16 (enam belas) tahun lebih sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Akte Kelahiran Nomor 4958/P/IV/2006 di Kediri pada tanggal 21 Maret 2006 telah lahir MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI ANAK DARI AGUS BROTO SUHARGO anak perempuan ke 2 (dua) dari suami istri AGUS BROTO SUHARGO dengan NINIK SUMARSIH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "anak" ini pun telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur kedua yaitu "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ini telah terbukti pada perbuatan Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI;

Add.3 Unsur "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak NANDA RAGIL SAPUTRA BIN BONAJI terhadap anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI dilakukan berulang kali yaitu pertama kali pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, kedua pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar akhir tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, ketiga pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar awal tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, keempat pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.00, kelima pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, keenam pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dan ketujuh pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Anak di Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar, dan di rumah anak korban di Dusun Sindurejo, RT.014/RW.006, Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terpenuhi, sehingga tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaanya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan Anak keadilan, berkenan diberikan putusan yang ringan-ringanya agar Anak dapat memperbaiki kesalahan Anak dan ingin melanjutkan sekolah dan rekomendasi dari BAPAS agar Anak dijatuhi pidana penjara (pembinaan di LPKA Blitar), akan Hakim pertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain menerapkan pidana penjara juga menerapkan pidana denda dan apabila Anak tidak sanggup untuk membayar denda tersebut, maka dapat diganti dengan menjalani pelatihan kerja Hakim sekaligus akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y20 warna biru adalah barang bukti milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana atau alat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk dipergunakan mengulangi perbuatannya, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna coklat bermotif garis-garis, 1 (satu) potong celana Panjang warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) potong BH warna putih adalah barang bukti milik anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI yang telah diketahui keberadaannya serta kepemilikannya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban dan melakukannya berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga masih bisa memperbaiki masa depannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berulang-ulang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **NANDA RAGIL SAPUTRA Bin BONAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (dua) bulan di LPKA Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y20 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna coklat bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong BH warna putih;Dikembalikan kepada anak korban MUSTIKA CERIA DWIJAYANTI;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUBAGIYO, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh FERRY DEWANTORO N, SH Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUBAGIYO, SH, MH

SRI HARYANTO, SH, MH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gpr